



SALINAN

BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 238 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PADANAAN KECAMATAN PASEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Padanaan, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Padanaan Kecamatan Paseh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PADANAN KECAMATAN PASEH.

BAB I ...

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 2

Penegasan Batas Desa Padanaan Kecamatan Paseh bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Padanaan Kecamatan Paseh yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas Desa Padanaan Kecamatan Paseh sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Padaasih dan Desa Babakan Asem Kecamatan Conggeang;

b. Timur ...

- b. Timur berbatasan dengan Desa Babakan Asem Kecamatan Conggeang dan Desa Bugel Kecamatan Tomo;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Cicarimanah, Desa Pamulihan Kecamatan Situraja, dan Desa Pasirreungit Kecamatan Paseh; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Pasirreungit, Desa Paseh kidul dan Desa Bongkok Kecamatan Paseh.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Padanaan Kecamatan Paseh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. Batas Desa Padanaan Kecamatan Paseh dengan Desa Padaasih Kecamatan Conggeang sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Padaasih Kecamatan Conggeang, Desa Bongkok dan Desa Padanaan Kecamatan Paseh yang terletak pada TK32.11.07.2007-08.2005-08.2006-000 dengan tanda batas Jalan Nyalindung-Padaasih pada koordinat  $6^{\circ} 46' 35,699''$  LS dan  $108^{\circ} 1' 17,374''$  BT;
    - 2. dilanjutkan ke arah Timur Mengikuti Sungai Cibodas sampai pada TK32.11.07.2007-08.2006-001 pada koordinat  $6^{\circ} 46' 31,121''$  LS dan  $108^{\circ} 2' 4,417''$  BT; dan
    - 3. dilanjutkan ke arah Timur laut mengikuti Sungai Ciparai, menyusuri Blok Sawah Kebun Tungturunan, Blok Sawah Jeungjing, dan Blok Waru sampai bertemu Simpul Batas Desa Padaasih, Desa Babakan Asem Kecamatan Conggeang, dan Desa Padanaan Kecamatan Paseh yang terletak pada TK32.11.07.2006-07.2007-08.2006-000 dengan tanda batas Muara Cipelang-Sungai Ciparai pada koordinat  $6^{\circ} 46' 6,533''$  LS dan  $108^{\circ} 2' 50,672''$  BT;
  - b. Batas Desa Padanaan Kecamatan Paseh dengan Desa Babakan Asem Kecamatan Conggeang sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Babakan Asem, Desa Padaasih Kecamatan Conggeang dan Desa Padanaan Kecamatan Paseh yang terletak pada TK32.11.07.2006-07.2007-08.2006-000 dengan tanda batas Muara Cipelang-Sungai Ciparai pada koordinat  $6^{\circ} 46' 6,533''$  LS dan  $108^{\circ} 2' 50,672''$  BT; dan
    - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara Menyusuri Kawasan Kehutanan sampai bertemu simpul Batas Desa Babakan Asem Kecamatan Conggeang, Desa Padanaan Kecamatan Paseh dan Desa Bugel Kecamatan Tomo yang terletak pada TK32.11.07.2006-08.2006-24.2006-000 dengan tanda batas Tanah Kehutanan pada koordinat  $6^{\circ} 46' 48,965''$  LS dan  $108^{\circ} 3' 2,770''$  BT;
  - c. Batas Desa Padanaan Kecamatan Paseh dengan Desa Bugel Kecamatan Tomo sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Babakan Asem Kecamatan Conggeang, Desa Padanaan Kecamatan Paseh dan Desa Bugel Kecamatan Tomo yang terletak pada TK32.11.07.2006-08.2006-24.2006-000 dengan tanda batas Tanah Kehutanan pada koordinat  $6^{\circ} 46' 48,965''$  LS dan  $108^{\circ} 3' 2,770''$  BT;

2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah Tenggara Menyusuri Kawasan Kehutanan Nyalindung sampai pada TK32.11.08.2006-24.2006-001 dengan tanda batas Jalan Raya Bandung-Cirebon dengan koordinat  $6^{\circ} 47' 32,266''$  LS dan  $108^{\circ} 3' 23,600''$  BT; dan
3. dilanjutkan ke arah Barat Daya Menyusuri Blok Sawah dan Kebun Blok Godang/Batu Rempu sampai bertemu Simpul Batas Desa Cicarimanah Kecamatan Situraja, Desa Padanaan Kecamatan Paseh Dan Desa Bugel Kecamatan Tomo yang terletak pada TK32.11.06.2015-08.2006-24.2006-000 dengan tanda batas Blok Godang/Batu Rempu pada koordinat  $6^{\circ} 47' 43,793''$  LS dan  $108^{\circ} 3' 19,945''$  BT;
- d. Batas Desa Padanaan Kecamatan Paseh dengan Desa Cicarimanah Kecamatan Situraja sebagai berikut:
  1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cicarimanah Kecamatan Situraja, Desa Padanaan Kecamatan Paseh Dan Desa Bugel Kecamatan Tomo yang terletak pada TK32.11.06.2015-08.2006-24.2006-000 dengan tanda batas Blok Godang/Batu Rempu pada koordinat  $6^{\circ} 47' 43,793''$  LS dan  $108^{\circ} 3' 19,945''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Blok Sawah Godang/Batu Rempu sampai bertemu simpul batas Desa Pamulihan, Desa Cicarimanah Kecamatan Situraja, Dan Desa Padanaan Kecamatan Paseh yang terletak pada TK32.11.06.2012-06.2015-08.2006-000 dengan tanda batas Sungai Cipeles pada koordinat  $6^{\circ} 47' 44,920''$  LS dan  $108^{\circ} 3' 19,006''$  BT;
- e. Batas Desa Padanaan Kecamatan Paseh dengan Desa Pamulihan Kecamatan Situraja sebagai berikut:
  1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Pamulihan, Desa Cicarimanah Kecamatan Situraja, dan Desa Padanaan Kecamatan Paseh yang terletak pada TK32.11.06.2012-06.2015-08.2006-000 dengan tanda batas Sungai Cipeles pada koordinat  $6^{\circ} 47' 44,920''$  LS dan  $108^{\circ} 3' 19,006''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Sungai Cipeles sampai bertemu simpul Batas Desa Pamulihan Kecamatan Situraja, Desa Padanaan dan Desa Pasirreungit Kecamatan Paseh yang teletak pada TK32.11.06.2012-08.2006-08.2007-000 dengan tanda Batas Muara Kaler Cinamalung-Sungai Cipeles pada koordinat  $6^{\circ} 48' 1,614''$  LS dan  $108^{\circ} 2' 28,105''$  BT;
- f. Batas Desa Padanaan dengan Desa Pasirreungit Kecamatan Paseh sebagai berikut:
  1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Pamulihan Kecamatan Situraja, Desa Padanaan dan Desa Pasirreungit Kecamatan Paseh yang teletak pada TK32.11.06.2012-08.2006-08.2007-000 dengan tanda batas Muara Kaler Cinamalung-Sungai Cipeles pada koordinat  $6^{\circ} 48' 1,614''$  LS dan  $108^{\circ} 2' 28,105''$  BT;

2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Sungai Cinamalung, Menyusuri Blok Sawah Pojok/Ciong, Blok Kebun Cimuncang Kidul/Gunung Kembar yang terletak pada TK32.11.08.2006-08.2007-001 dengan tanda batas Jalan Parigi pada koordinat  $6^{\circ} 47' 32,213''$  LS dan  $108^{\circ} 1' 17,685''$  BT; dan
  3. dilanjutkan ke arah Barat Laut Menyusuri Blok Kebun Parigi sampai bertemu simpul Batas Desa Pasehkidul, Desa Padanaan dan Desa Pasirreungit Kecamatan Paseh yang terletak pada TK32.11.08.2001-08.2006-08.2007-000 dengan tanda batas Blok Parigi pada koordinat  $6^{\circ} 47' 29,949''$  LS dan  $108^{\circ} 1' 13,428''$  BT;
- g. Batas Desa Padanaan dengan Desa Paseh kidul Kecamatan Paseh sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Pasehkidul, Desa Padanaan dan Desa Pasirreungit Kecamatan Paseh yang terletak pada TK32.11.08.2001-08.2006-08.2007-000 dengan tanda batas Blok Parigi pada koordinat  $6^{\circ} 47' 29,949''$  LS dan  $108^{\circ} 1' 13,428''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah Barat Laut Menyusuri Blok Sawah Landong/Baon sampai bertemu simpul batas Desa Paseh kidul, Desa Bongkok dan Desa Padanaan Kecamatan Paseh yang terletak pada TK32.11.08.2001-08.2005-08.2006-000 dengan tanda batas Blok Belokan Asem Jln Raya Bandung-Cirebon pada koordinat  $6^{\circ} 47' 21,647''$  LS dan  $108^{\circ} 1' 7,422''$  BT;
- h. Batas Desa Padanaan dengan Desa Bongkok Kecamatan Paseh sebagai berikut:
1. dimulai dari Titik Simpul Batas Desa Padaasih Kecamatan Conggeang, Desa Bongkok dan Desa Padanaan Kecamatan Paseh yang terletak pada TK32.11.07.2007-08.2005-08.2006-000 dengan tanda batas Jalan Nyalindung-Padaasih pada koordinat  $6^{\circ} 46' 35,699''$  LS dan  $108^{\circ} 1' 17,374''$  BT;
  2. dilanjutkan Ke Arah Selatan mengikuti Jalan Nyalindung-Padaasih, Blok Sawah Cikaso/Sidaraja Saluran Blok Sawah Cikaso/Cinangka, Saluran Blok Babakan Sidaraja, Tepi Jalan Bawon-Babakan Kondang Yang Terletak Pada TK32.11.08.2005-08.2006-001 dengan tanda batas Jalan Raya Bandung-Cirebon Blok Bawon pada koordinat  $6^{\circ} 47' 21,609''$  LS dan  $108^{\circ} 1' 16,635''$  BT; dan
  3. dilanjutkan Ke Arah Barat mengikuti As Jalan Raya Bandung-Cirebon sampai Bertemu simpul batas Desa Pasehkidul, Desa Bongkok dan Desa Padanaan Kecamatan Paseh yang Terletak Pada TK32.11.08.2001-08.2005-08.2006-000 dengan tanda batas Blok Belokan Asem Jln Raya Bandung-Cirebon pada koordinat  $6^{\circ} 47' 21,647''$  LS dan  $108^{\circ} 1' 7,422''$  BT.
- (2) Peta Batas Desa Padanaan Kecamatan Paseh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Padanaan dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd


HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001





**PETA BATAS DESA**  
**Kode Wilayah: 32.11.00.2005**  
**DESA PADANAN**  
**KECAMATAN PASEH**  
**KABUPATEN SUMEDANG**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

U  
**SKALA 1 : 10000**

**PETA KALENDA PETA** DAN **DISTRIBUSI LOKASI**

Profil:  
 Sistem proyeksi: UTM  
 Datum: WGS 1984  
 Satuan horizontal: Meter  
 Tahun pembuatan: 2019

**DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:**  
 PEMERINTAH DESA PADANAN  
**JALAN RAYA SUREANG KABUPATEN NO. 17**  
**KECAMATAN PASEH KABUPATEN SUMEDANG 4381**

Untuk Cetak Dibandingkan Dengan: Indraguna, Rejowati, Indonesia

**KETERANGAN**

- Titik Kartografi
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Jalan
- Saluran Perairan
- Saluran Irigasi
- Saluran Kelistrikan
- Saluran Telekomunikasi
- Saluran Kanalisasi
- Saluran Drainase
- Saluran Limbah

**Daftar Titik Kartografi**

Titik Kartografi	Sungai		Kanal	
	Utm X	Utm Y	Utm X	Utm Y
TK32.11.02.20.1-2.2008-24.2006-001	47° 43' 30" E	6° 57' 58" S	47° 43' 30" E	6° 57' 58" S
TK32.11.02.20.1-2.2008-24.2006-002	47° 43' 30" E	6° 57' 58" S	47° 43' 30" E	6° 57' 58" S
TK32.11.02.20.1-2.2008-24.2006-003	47° 43' 30" E	6° 57' 58" S	47° 43' 30" E	6° 57' 58" S
TK32.11.02.20.1-2.2008-24.2006-004	47° 43' 30" E	6° 57' 58" S	47° 43' 30" E	6° 57' 58" S
TK32.11.02.20.1-2.2008-24.2006-005	47° 43' 30" E	6° 57' 58" S	47° 43' 30" E	6° 57' 58" S
TK32.11.02.20.1-2.2008-24.2006-006	47° 43' 30" E	6° 57' 58" S	47° 43' 30" E	6° 57' 58" S
TK32.11.02.20.1-2.2008-24.2006-007	47° 43' 30" E	6° 57' 58" S	47° 43' 30" E	6° 57' 58" S
TK32.11.02.20.1-2.2008-24.2006-008	47° 43' 30" E	6° 57' 58" S	47° 43' 30" E	6° 57' 58" S
TK32.11.02.20.1-2.2008-24.2006-009	47° 43' 30" E	6° 57' 58" S	47° 43' 30" E	6° 57' 58" S
TK32.11.02.20.1-2.2008-24.2006-010	47° 43' 30" E	6° 57' 58" S	47° 43' 30" E	6° 57' 58" S
TK32.11.02.20.1-2.2008-24.2006-011	47° 43' 30" E	6° 57' 58" S	47° 43' 30" E	6° 57' 58" S
TK32.11.02.20.1-2.2008-24.2006-012	47° 43' 30" E	6° 57' 58" S	47° 43' 30" E	6° 57' 58" S
TK32.11.02.20.1-2.2008-24.2006-013	47° 43' 30" E	6° 57' 58" S	47° 43' 30" E	6° 57' 58" S
TK32.11.02.20.1-2.2008-24.2006-014	47° 43' 30" E	6° 57' 58" S	47° 43' 30" E	6° 57' 58" S
TK32.11.02.20.1-2.2008-24.2006-015	47° 43' 30" E	6° 57' 58" S	47° 43' 30" E	6° 57' 58" S
TK32.11.02.20.1-2.2008-24.2006-016	47° 43' 30" E	6° 57' 58" S	47° 43' 30" E	6° 57' 58" S
TK32.11.02.20.1-2.2008-24.2006-017	47° 43' 30" E	6° 57' 58" S	47° 43' 30" E	6° 57' 58" S
TK32.11.02.20.1-2.2008-24.2006-018	47° 43' 30" E	6° 57' 58" S	47° 43' 30" E	6° 57' 58" S
TK32.11.02.20.1-2.2008-24.2006-019	47° 43' 30" E	6° 57' 58" S	47° 43' 30" E	6° 57' 58" S
TK32.11.02.20.1-2.2008-24.2006-020	47° 43' 30" E	6° 57' 58" S	47° 43' 30" E	6° 57' 58" S

**BUPATI SUMEDANG,**  
**DONT AHMAD HUNIR**

Sertifikasi:  
 - Data Topografi Nasional (Topo) (RUMAH KOTA SUMEDANG) (Jawa Barat) 2012  
 - Data Digital (RUMAH KOTA SUMEDANG) (Jawa Barat) 2012  
 - Data Digital (RUMAH KOTA SUMEDANG) (Jawa Barat) 2012  
 - Data Digital (RUMAH KOTA SUMEDANG) (Jawa Barat) 2012  
 - Data Digital (RUMAH KOTA SUMEDANG) (Jawa Barat) 2012  
 - Data Digital (RUMAH KOTA SUMEDANG) (Jawa Barat) 2012  
 - Data Digital (RUMAH KOTA SUMEDANG) (Jawa Barat) 2012  
 - Data Digital (RUMAH KOTA SUMEDANG) (Jawa Barat) 2012  
 - Data Digital (RUMAH KOTA SUMEDANG) (Jawa Barat) 2012  
 - Data Digital (RUMAH KOTA SUMEDANG) (Jawa Barat) 2012

Kontak:  
 - Nama: DONT AHMAD HUNIR  
 - Alamat: Kantor Camat Paseh, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat  
 - Nomor Telepon: 08511111111111111111  
 - Email: donthunir@gmail.com